

TELAH PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PIDANA PENJARA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2023/PN WNG)

Fauziah Yumna*¹, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: fauziahyumna@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah, meninjau, dan mengkaji Putusan Majelis Hakim yang masih dipertanyakan kesesuaiannya dengan KUHP. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 3/Pid.Sus Anak/2023/ PN.Wng telah sesuai dengan pasal 183 KUHP. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian prespektif dan terapan. Menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 3/Pid.sus-Anak/2023/Pn Wng sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP

Kata kunci: Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Persetubuhan, KUHP

Abstract: This research aims to examine and evaluate the Decision of the Panel of Judges, questioning its conformity with the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). The purpose of this article is to prove whether the decision of the Wonogiri District Court Number: 3/Pid.Sus Anak/2023/PN.Wng is in accordance with Article 183 of the KUHP. This research is a normative legal study with a prospective and applied research nature. It utilizes primary and secondary legal materials and employs a case approach in the research. The data collection technique used is literature review. Based on the results of this research, it can be concluded that the judge's considerations in determining the decision number 3/Pid.sus-Anak/2023/Pn Wng are in accordance with the provisions of Article 183 of the KUHP.

Keywords: Criminal Procedure Law, Sexual Offenses, KUHP

1. Pendahuluan

Tindak pidana persetubuhan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dan telah diatur secara spesifik di dalam Pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Pengertian persetubuhan menurut KUHP Pasal 287 ayat (1) adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah salah satu tindak pidana serius yang sangat merugikan hak-hak dan keamanan anak-anak. Kasus-kasus semacam ini seringkali melibatkan korban yang cenderung rentan dan tidak mampu memahami konsekuensi dari tindakan tersebut.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun masih marak terjadinya kasus persetubuhan dimana korbannya adalah anak. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sepanjang Januari sampai Oktober 2023, jumlah anak korban kekerasan sebesar 5.978 jiwa.¹

Kejahatan seksual khususnya tindak pidana persetubuhan anak yang menjadi korban persetubuhan akan merasa takut dan malu apabila masyarakat menjadi tau suatu kejadian yang menimpa dirinya, karena kejahatan seksual tersebut merupakan suatu aib bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.² Sangat penting untuk mengakui dan memahami bahwa korban kejahatan seksual, khususnya anak yang menjadi korban persetubuhan, seringkali mengalami berbagai dampak emosional dan psikologis yang serius. Rasa takut dan malu adalah reaksi umum yang dapat mereka alami. Oleh karena itu, pembuktian dalam kasus persetubuhan memerlukan pendekatan yang khusus untuk memastikan keadilan terwujud dalam penanganan perkara tersebut.

Pembuktian adalah proses kunci dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak terkait dengan tindakan kriminal yang dia tuduhkan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.³ Proses pembuktian dalam hukum pidana harus dilakukan berdasarkan alat bukti Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Dalam memutus perkara hakim memiliki peran yang sangat krusial. Majelis hakim mempunyai tugas untuk mencari dan menemukan kebenaran bahwa suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar terjadi dan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut.⁴ Keputusan hakim dalam kasus persetubuhan harus adil, komprehensif, dan berlandaskan hukum, sehingga keadilan terpenuhi dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.⁵

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Wng, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, Perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis hendak mengetahui lebih jauh tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2023/PN Wng sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan hal tersebut pula yang menjadi dasar dan latar belakang penulis untuk mengkaji penulisan hukum.

2. Metode

Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat prepespektif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus (*case approach*) yang meneliti kasus tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor: 3/Pid.Sus Anak/2023/ PN.Wng yang dalam hal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum deduksi.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Singkat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau dokumen yang menyebutkan tentang dugaan tindak pidana yang didakwaan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan apabila berhasil, maka dikeluarkannya putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa.⁶ Semua yang tersusun di dalam surat dakwaan sangatlah menentukan, apabila kesalahan terdakwa terbukti sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya.⁷

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Wng menggunakan dakwaan alternatif. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.⁸ Umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti unsur yang lain pasti tidak terbukti, demikian juga sebaliknya.⁹ Pada hal ini penuntut umum tepat dalam memberikan dakwaan kepada anak karena telah sesuai dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdakwa Anak telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu, bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat

¹ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses tanggal 7 Oktober 2023

² A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Analogi Hukum* 1. 1 (2019) :14, <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11-15>

³ Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1984) hlm 11

⁴ Sofia Biloro, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP". *Jurnal Lex Crimen*. 7. 1(2018): 96-103, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19419/18969>

⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) hlm 102-103

⁶ M. Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh, dan Rahma Eka Fitriani, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana". *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8.1(2022): 40, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1588>

⁷ Madya Daka Lelana dan Pudji Astuti. "Analisis Yuridis Surat Dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr)" *Novum: Jurnal Hukum* 7. 1 (2020):114, <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31159>

⁸ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 87

⁹ Chandra Adi Mauli dan Kristiyadi, "Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.84/Pid.B/2015/PN.SKT)". *Jurnal Verstek* 5.1(2017) : 45, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i1.33410>

(2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara dakwaan kedua, bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.2. Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutuskan perkara, maka Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.¹⁰ Mengenai pertimbangan hakim apabila dilihat dalam Pasal 14 ayat 2 UU 48 Tahun 2009, pertimbangan hakim adalah argumentasi atau pendapat tertulis dari hakim terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam,¹¹ yaitu:

1) Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) Dakwaan Penuntut Umum : Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- b) Keterangan Terdakwa : Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- c) Keterangan Saksi : Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
- d) Barang-barang bukti : Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di

¹⁰ Hottua Pakpahan, Herlina Manullang, dan Ojak Nainggolan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)". *Jurnal hukum* 08.01 (2019):71, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>

¹¹ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana kontemporer*(Jakarta: Citra Aditya 2007) hlm 212-220

depan sidang pengadilan.

- 2) Pertimbangan secara Sosiologis: Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut:
 - a) Latar belakang terdakwa : Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
 - b) Akibat perbuatan terdakwa : Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
 - c) Kondisi diri terdakwa : Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan.

3.3 Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “ Putusan Pengadilan selain harus harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Selain itu juga harus berdasar pada Pasal 197 ayat 1 huruf D yang berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,”

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara persetubuhan pada Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu aspek pertimbangan yuridis dan aspek pertimbangan non yuridis, adalah sebagai berikut

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

1) Dakwaan penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan penuntut umum digunakan oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dakwaan berisikan Identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹²

¹² Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Jakarta : Raja Grasindo Persada 2006) hlm 124-125

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng merupakan Dakwaan Alternatif, yaitu terdapat 2 dakwaan yang disusun secara berlapis. Anak didakwa melanggar ketentuan 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Keterangan Terdakwa

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Keterangan terdakwa juga merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Keterangan Terdakwa dalam Putusan Nomor: 3/Pid.SusAnak/2023/PN Wng yaitu terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam Putusan Nomor: 3/Pid.SusAnak/2023/PN Wng terdapat sebanyak 4 (enam) orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Keempat saksi tersebut merupakan saksi yang memberatkan Anak (saksi *a charge*). Dari keterangan-keterangan keempat saksi yang diajukan bahwa saksi-saksi membenarkan bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sehingga menguatkan bukti bahwa Anak melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Kemudian terdapat 2(dua) orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*). Dari keterangan kedua saksi tersebut mengatakan bahwa sudah adanya mediasi oleh kedua pihak dan sepakat untuk berdamai namun mediasi tersebut dilakukan dengan lisan

4) Barang Bukti

Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan Hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituntutkan kepadanya.¹³ Barang bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng adalah

- 1 (satu) potong outer warna orange;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar banana;
- 1 (satu) potong bh warna coklat muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong jilbab warna orange;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung J5 Prime;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam;

¹³ Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta 2007) hlm 47.

- 1 (satu) unit HP warna hitam Merk Samsung A10;
- 5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Tuntutan Pidana terhadap Anak dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wng sebagaimana dimaksud diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 6) Surat Visum

Visum et Repertum selaku keterangan dalam bentuk formil menyangkut hal hal yang ditemukan oleh dokter pada benda benda yang diperiksa, sesungguhnya adalah pengganti alat bukti yang merupakan keharusan dalam pembuktian, misalnya orang yang menjadi objek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya.¹⁴ Dalam konteks hukum, Visum et Repertum memiliki peran penting sebagai alat bukti. Laporan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan fakta-fakta yang terkait dengan kejahatan, seperti penganiayaan atau pembunuhan. *Visum et Repertum* menyediakan informasi medis dan forensik yang dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.

Menurut Atang Ranomihardja adanya *Visum et Repertum* diperlukan dalam hal:¹⁵

- a) Pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*) termasuk didalamnya pembunuhan anak dengan sengaja (*kinderdoodslag*) yaitu Pasal 338, 339, 341, 342, 344 dan pengguguran kandungan (*abortus provocatus criminalis*) yaitu Pasal 347, 348 KUHP.
- b) Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*met voordedachte rade moord*) termasuk didalamnya pembunuhan anak dengan direncanakan (*kindermoord*) dan bunuh diri (*zelfmoord*) yaitu Pasal 340, 342, 345 KUHP.
- c) Penganiayaan (*mishandeling*) termasuk didalamnya penganiayaan ringan (*lichte mishanderling*) dan penganiayaan berat (*zware mishandeling*) yaitu Pasal 352, 353, 355, 356, 358 KUHP.
- d) Percobaan (*poging*) terhadap tindak pidana yang tersebut dalam sub a.
- e) Percobaan (*poging*) terhadap tindak pidana yang tersebut dalam sub b.
- f) Makar mati (*aanslag met het oogmerk aan het laven beronven*) yaitu Pasal 340 KUHP.
- g) Kematian karena kealpaan (*veroorzaken van den dood door schuld*) yaitu Pasal 359 KUHP).

¹⁴ Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat". Jurnal Verstek 3. 1, (2015):65, <https://doi.org/10.20961/jv.v3i1.38970>

¹⁵ R. Atang Ranomihardja. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, (Bandung : Tarsinto 2008) hlm 25-26

- h) Luka karena cupla (*veroorzaken van lichmalijkletsel door schuld*) yaitu Pasal 360 KUHP.
- i) Perkosaan (*verkrachting*) yaitu Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
- j) Perzinahan (*overpel*) termasuk didalamnya perkosaan atau cabul (*ontuchtige handeling*) dan homoseksuil yaitu Pasal 284, 289, 290, 292, 293 KUHP.

Dalam Putusan Nomor: 3/Pid.SusAnak/2023/PN Wng terdapat *Visum Et Repertum* Nomor : 812/ 2695 /XII/ 2022, tanggal 24 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Cahyo Indriyanto, M.M, Dokter pada UPTD. Puskesmas Pracimantoro I, telah memeriksa seorang wanita bernama SRI PUSPASARI dengan kesimpulan pada orang tersebut ditemukan adanya kekerasan, selaput dara robek pada arah jam 2 dan 8.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023

/PN Wng ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Anak telah melanggar norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak masih bersekolah;
- Bahwa Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

3.4 Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Pasal 183 KUHP

Berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan berdasarkan keterangan para saksi maka hakim menilai bahwa keterangan para saksi dan barang bukti tersebut telah mendukung penuh dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, maka dengan demikian hakim akhirnya memperoleh keyakinan kesalahan terdakwa. Terdakwa dalam persidangan juga telah mengakui secara terus terang apa yang telah diperbuat, dengan demikian putusan hakim tersebut telah memenuhi syarat sah pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*"

Bunyi dari Pasal 183 diperkuat karena dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Wng terdapat tiga alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan surat visum. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada anak korban sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetujuan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Wng yang memberi putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana pelatihan kerja sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berisikan bahwa hakim tidak bisa mempidanakan seseorang apabila kurang dari 2 (dua) alat bukti. Sedangkan dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Wng terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat *visum et repertum*.

References

- Asshofa, M. Muhibin, Nisbati Sandiah Humaeroh, dan Rahma Eka Fitriani, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana". *Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no.1 (2022): 40, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1588>
- Biloro, Sofia. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP". *Jurnal Lex Crimen* 7, no.1 (2018): 96-103, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19419/18969>
- Dewi, Risma Purnama, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta, "Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Analogi Hukum* 1, no.1 (2019) :14, <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11-15>
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> dipublikasikan tanggal 1 Januari 2023, diakses tanggal 7 Oktober 2023 Pukul 17.15 Wib
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Lelana, Madya Daka Lelana dan Pudji Astuti. "Analisis Yuridis Surat Dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn.Jkt Utr)" *Novum: Jurnal Hukum* 7, no.1 (2020):114, <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31159>
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004
- Mauli, Chandra Adi dan Kristiyadi, "Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.84/Pid.B/2015/PN.SKT)". *Jurnal Verstek* 5, no.1 (2017) : 45, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i1.33410>
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : Raja Grasindo Persada, 2006
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Pakpahan, Hottua, Herlina Manullang, dan Ojak Nainggolan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)". *Jurnal hukum* 08, no.01 (2019):71, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>

- Prodjohamidjojo, Martiman Prodjohamidjojo. *Komentor atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramitha, 1984
- Ranomihardja, R. Atang. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung : Tarsinto, 2008
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2007
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Winardi, Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat". *Jurnal Verstek* 3,no.1, (2015):65, <https://doi.org/10.20961/jv.v3i1.38970>